



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menyatakan bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian dan Tata Cara Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat DPMD, PPA dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penguji surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
24. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
25. tabel referensi adalah tabel yang berisi data Alokasi Dana Desa, Data Kabupaten, Kegiatan dan data desa yang terdapat pada Aplikasi Online Monitoring system Perbendaharaan dan anggaran Negara (OMSPAN).

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Pakpak Bharat adalah 52 (lima puluh dua) Desa.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 3

Dana Desa Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 39.218.593.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN
Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus)

dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
 - (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (5) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata perseratusase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Dalam hal terdapat perubahan Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala BPKPD menyampaikan perubahan RKD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (12) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

- (13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala BPKPD.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (15) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).

Pasal 7

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah desa menyampaikan:
 - 1. Peraturan desa mengenai APBDes;
 - 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 - 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah DPMD, PPA dan KB melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 - 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah DPMD, PPA dan KB melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 - 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Dinas PMDPPA dan KB melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 - 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.

- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) DPMD, PPA dan KB wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 8

DPMD, PPA dan KB bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada DPMD, PPA dan KB, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2), ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah

ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 10

- (1) Dana desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - b. Penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan reaslisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 - c. Penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan reaslisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke sepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada DPMD, PPA dan KB paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
- (7) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (8) DPMD, PPA dan KB wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11

Persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati berupa:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
- b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan

- c. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 14 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 4

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 4 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022
 Tentang : Rincian dan Tata Cara Penyaluran
 Dana Desa Setiap Desa Di
 Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
 Anggaran 2022.

Pagu Dana Desa (DDs) Tahun Anggaran 2022

NO	DESA	ALOKASI DASAR DESA	AA DESA	AK DESA	AF DESA	DD DESA
1. KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE						7.529.673.000
1	Tanjung Meriah	603.117.000		241.906.000	264.628.000	1.109.651.000
2	Tanjung Mulia	603.117.000		-	145.212.000	748.329.000
3	Kaban Tengah	603.117.000		-	124.544.000	727.661.000
4	Bandar Baru	603.117.000		-	176.388.000	779.505.000
5	Simberuna	540.725.000		-	127.545.000	668.270.000
6	Perolihen	540.725.000		-	156.456.000	697.181.000
7	Maholida	540.725.000		-	130.430.000	671.155.000
8	Perjaga	478.334.000		-	153.583.000	631.917.000
9	Malum	540.725.000		-	208.951.000	749.676.000
10	Mbinalun	540.725.000		-	205.603.000	746.328.000
2. KECAMATAN KERAJAAN						7.521.792.000
11	Sukaramai	603.117.000		-	105.941.000	709.058.000
12	Kuta Saga	540.725.000		241.906.000	127.491.000	910.122.000
13	Kuta Meriah	540.725.000		241.906.000	121.902.000	904.533.000
14	Kuta Dame	603.117.000		-	144.893.000	748.010.000
15	Perpulauan	603.117.000		-	139.414.000	742.531.000
16	Pardomuan	540.725.000		-	89.437.000	630.162.000
17	Majanggut I	540.725.000		-	105.951.000	646.676.000
18	Majanggut II	478.334.000		-	217.156.000	695.490.000
19	Surung Mersada	478.334.000		-	169.973.000	648.307.000
20	Perduhapan	478.334.000		241.906.000	166.663.000	886.903.000
3. KECAMATAN SALAK						5.127.860.000
21	Salak I	603.117.000		241.906.000	164.448.000	1.009.471.000
22	Salak II	603.117.000		-	88.312.000	691.429.000
23	Boangmanalu	665.508.000		241.906.000	202.839.000	1.110.253.000
24	Sibongkaras	478.334.000		-	450.897.000	929.231.000
25	Kuta Tinggi	540.725.000		-	144.292.000	685.017.000
26	Penanggulangan Binanag Boang	540.725.000		-	161.734.000	702.459.000
4. KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU						3.487.798.000
27	Ulumerah	540.725.000		-	200.830.000	741.555.000
28	Pardomuan	540.725.000		-	112.195.000	652.920.000
29	Silima Kuta	540.725.000		-	150.410.000	691.135.000
30	Laelangge Namuseng	540.725.000		-	161.164.000	701.889.000
31	Cikaok	540.725.000		-	159.574.000	700.299.000

5. KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT						3.733.428.000
32	Kecupak I	540.725.000			146.526.000	687.251.000
33	Kecupak II	603.117.000		-	197.969.000	801.086.000
34	Aornakan I	540.725.000		241.906.000	123.694.000	906.325.000
35	Simerpara	478.334.000		-	157.405.000	635.739.000
36	Aornakan II	540.725.000		-	162.302.000	703.027.000
6. KECAMATAN PAGINDAR						2.839.786.000
37	Sibagindar	478.334.000			214.774.000	693.108.000
38	Napatalun Pedrlambuken	478.334.000			226.342.000	704.676.000
39	Lae mbentar	478.334.000			244.553.000	722.887.000
40	Pagindar	478.334.000			240.781.000	719.115.000
7. KECAMATAN TINADA						4.426.564.000
41	Kuta Babo	540.725.000		-	207.576.000	748.301.000
42	Tinada	540.725.000		-	146.061.000	686.786.000
43	silima kuta	540.725.000		-	225.739.000	766.464.000
44	Mahala	540.725.000		-	241.354.000	782.079.000
45	Prongil	540.725.000		-	202.562.000	743.287.000
46	Buluh tellang	540.725.000		-	158.922.000	699.647.000
8. KECAMATAN SIEMPAT RUBE						4.551.692.000
47	Siempat Rube II	540.725.000		-	199.014.000	739.739.000
48	Siempat Rube I	540.725.000		241.906.000	131.825.000	914.456.000
49	Mungkur	540.725.000		-	167.203.000	707.928.000
50	Siempat Rube IV	540.725.000		-	181.455.000	722.180.000
51	Kuta Jungak	540.725.000		-	245.235.000	785.960.000
52	Traju	540.725.000		-	140.704.000	681.429.000
JUMLAH		28.242.493.000	-	1.935.248.000	9.040.852.000	39.218.593.000

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

